



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ Tanggal 24 Agustus 2022 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
9. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Keperluan Mendesak adalah pengeluaran daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang merupakan kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah selanjutnya disebut BTT dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah adalah belanja yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) pada SKPKD menjadi Belanja SKPD Belanja Unit SKPD yang dijabarkan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
12. Inflasi Daerah adalah kecendrungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
13. Sasaran inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundangan yang berlaku.
15. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.

16. Bantuan...

16. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar lagi bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi kesejahteraan sosial.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, dan memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- b. kriteria ketentuan mendesak;
- c. jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi;
- d. kelompok sasaran penyaluran subsidi;
- e. besaran subsidi;
- f. tata cara pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban BTT; dan
- g. monitoring, pengawasan dan evaluasi.

BAB IV BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. subsidi...

- b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan/atau
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menurut:
- a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempedomani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 5

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terguga berdasarkan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tingkat inflasi di Daerah melebihi tingkat sasaran inflasi dan/atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berkenaan.
- (2) Besaran tingkat inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru setiap bulannya.
- (3) Tingkat sasaran inflasi dan/atau batas devias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan tingkat inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING YANG DISUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat disubsidi dengan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (2) Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 7

- (1) Kelompok sasaran penyaluran subsidi dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah;
 3. badan usaha milik swasta yang meliputi:
 - a) distributor;
 - b) agen; atau
 - c) pedagang besar.
 - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan/atau
 - c. bantuan sosial, kepada:
 1. pengguna pelayanan kesejahteraan sosial yang masuk dalam data; dan
 2. petani kecil, nelayan kecil, pelaku usaha mikro, sopir/ojek/becak, pekerja/buruh dan sejenisnya yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BESARAN SUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling tinggi 100% (seratus persen) perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kenaikan harga barang dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga eceran tertinggi dan/ata perkembangan harga pasar.

Pasal 9

- (1) Pemerintah memberikan subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling tinggi 100% (seratus persen) perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah.
- (3) Subsidi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus untuk distribusi barang yang berasal dari luar Daerah.

Pasal 10

- (1) SKPD teknis menyampaikan pengusulan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 secara tertulis kepada Wali Kota.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan pengusulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pengusulan pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pencairan

Pasal 11

Tata cara penganggaran dan/atau pencairan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah berpedoman pada Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Bagian Kedua Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. penggunaan dana belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pengusul;
- b. Kepala SKPD pengusul bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya;
- c. Kepala SKPD pengusul selaku pengguna anggaran dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melaksanakan kegiatan;
- d. pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan surat permintaan pembiayaan kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pengusul disertai dengan rincian anggaran biaya.
- e. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SP2U kepada bendahara pengeluaran.

Paragraf 3 Tata Cara Pertanggungjawaban

Pasal 13

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh Kepala SKPD pengusul kepada BPKAD dan Inspektorat paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga masuk ke rekening bendahara pengeluaran SKPD pengusul;
- b. dokumen pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
 1. surat permohonan;
 2. Surat Keputusan Wali Kota mengenai besaran subsidi;

3. bukti...

3. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. rekap SPP dan SP2U; dan
5. surat pertanggungjawaban mutlak.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban diatur dalam standar operasional prosedur.
- (2) Penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga selama kegiatan berlangsung dan/atau setelah kegiatan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. asistensi/pendampingan;
 - b. reviu;
 - c. audit tujuan tertentu;
 - d. konsultasi; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
- (5) Tata cara Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Belanja Tidak Terduga dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 50